




PUTUSAN

Nomor 412/Pdt.G/2016/PA.Blk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

PENGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, selanjutnya disebut Penggugat;

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Supir, dahulu bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, sekarang sudah tidak diketahui alamatnya yang pasti dalam wilayah Negara Republik Indonesia, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat bukti;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 26 Juli 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba dalam register dengan Nomor 412/Pdt.G/2016/PA.Blk, mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada hari Sabtu, tanggal 25 September 2010, di Dusun Ulu Tedong, Desa Garanta, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 72/18/V/2012, tanggal 02 Februari 2012, yang dikeluarkan oleh

Hal 1 dari 11 hal. Put. No. 412/Pdt.G/2016/PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Loe,
Kabupaten Bulukumba.

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama di rumah kontrakan di Kota Makassar, selama 2 tahun, dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 4 tahun, dan sekarang anak tersebut ikut bersama Penggugat;
3. Bahwa pada awal tahun 2012, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis yang disebabkan karena :
 - a. Tergugat mempunyai hubungan dengan wanita lain;
 - b. Tergugat sering minum-minuman keras;
4. Bahwa, puncak perselisihan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada bulan Juni tahun 2013, di sebabkan Penggugat menasehati Tergugat untuk tidak lagi mengulangi kebiasaan buruk tersebut namun Tergugat malah marah dan setelah kejadian tersebut Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah lagi menemui Penggugat dan anaknya;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 3 tahun, tanpa jaminan lahir dan bathin dari Tergugat;
6. Bahwa, setelah berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, tidak pernah di rukunkan kembali;
7. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga tersebut tidak dapat lagi dipertahankan. Solusi yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba *u.p.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutuskan hal-hal sebagai berikut ;

1. Mengabulkan gugatan Pengugat;
2. Menyatakan jatuh talak satu bain sughra Tergugat, TERGUGAT, terhadap Penggugat, PENGGUGAT;
3. Pembebanan biaya perkara ditetapkan menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Hal 2 dari 11 hal. Put. No. 412/Pdt.G/2016/PA Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam hubungannya dengan perkara ini, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan yang dibacakan di dalam persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 72/18/V/2012, tertanggal 02 Februari 2012 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok (bukti P.);

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi, masing-masing bernama :

1. SAKSI I PENGGUGAT, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat kediaman di KABUPATEN BULUKUMBA, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah tetangga saksi, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama di rumah kontrakan di Makassar selama 2 tahun dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun pada tahun 2012, menurut cerita Penggugat, Penggugat dan

Hal 3 dari 11 hal. Put. No. 412/Pdt.G/2016/PA Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak rukun lagi karena Tergugat sering minum-minuman keras dan telah menikah lagi dengan wanita lain;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2013, sehingga sampai sekarang perpisahan tersebut telah berlangsung selama 3 (tiga) tahun lamanya;
 - Bahwa yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat, dan setelah Tergugat pergi, Penggugat juga kembali ke Bulukumba;
 - Bahwa sampai sekarang Tergugat tidak pernah kembali dan sudah tidak diketahui keberadaannya dengan jelas;
2. SAKSI II PENGGUGAT, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat kediaman di KABUPATEN BULUKUMBA, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah tetangga saksi, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama di rumah kontrakan di Makassar selama 2 tahun dan telah dikaruniai seorang anak;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun pada tahun 2012, menurut cerita Penggugat, Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena Tergugat sering minum-minuman keras dan telah menikah lagi dengan wanita lain;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2013, sehingga sampai sekarang perpisahan tersebut telah berlangsung selama 3 (tiga) tahun lamanya;
 - Bahwa yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat, dan setelah Tergugat pergi, Penggugat juga kembali ke Bulukumba;
 - Bahwa sampai sekarang Tergugat tidak pernah kembali dan sudah tidak diketahui keberadaannya dengan jelas;

Hal 4 dari 11 hal. Put. No. 412/Pdt.G/2016/PA Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut, Penggugat mencukupkan alat buktinya dan mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung hanya dihadiri oleh pihak Penggugat saja sehingga perkara ini tidak dapat dimediasi sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa di persidangan, Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena usaha penasehatan oleh Majelis Hakim tidak berhasil, maka pemeriksaan pokok perkara selanjutnya dilaksanakan dalam persidangan tertutup untuk umum sesuai dengan ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pihak Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk menghadap di persidangan, dan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum, maka dengan demikian Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan apabila gugatan Penggugat ternyata berdasar dan beralasan hukum, maka

Hal 5 dari 11 hal. Put. No. 412/Pdt.G/2016/PA Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat (Verstek), sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya, Penggugat mendalilkan yang pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah pada tanggal 25 September 2010, namun pada awal tahun 2012 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena Tergugat memiliki hubungan dengan wanita lain, selain itu Tergugat juga sering minum-minuman keras, dan pada bulan Juni 2013, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sampai sekarang tidak pernah kembali sehingga sampai saat ini, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 3 tahun tanpa jaminan lahir dan bathin dari Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan ketidakhadirannya tersebut dianggap telah mengakui semua dalil gugatan Penggugat, namun karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa dalam upayanya untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti sebagaimana akan dipertimbangkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa bukti surat (bukti. P) yang diajukan oleh Penggugat di persidangan yaitu berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 72/18/V/2012, tertanggal 02 Februari 2012, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba dimana Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok serta isi dan maksudnya sesuai dan relevan dengan perkara ini, Majelis Hakim menilai bahwa bukti surat tersebut adalah bukti autentik dan mempunyai nilai bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terbukti terikat

Hal 6 dari 11 hal. Put. No. 412/Pdt.G/2016/PA Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam ikatan perkawinan yang sah sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat mengenai ketidakharmonisan rumah tangganya, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama Hj. Ahrianti binti Muh. Amir dan Sukarsi binti Muh. Arifin dimana kedua saksi tersebut sudah dewasa dan di bawah sumpah masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah di muka persidangan sehingga kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juni 2013, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sampai sekarang tidak pernah kembali, sehingga sampai saat ini, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 3 (tiga) tahun lebih tanpa komunikasi lagi bahkan Tergugat sudah tidak diketahui keberadaannya dengan jelas dan pasti;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut diatas adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. dan keterangan keduanya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sebagaimana ketentuan Pasal 309 RBg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan keterangan dua orang saksi, Majelis Hakim menemukan fakta bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juni 2012, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sampai sekarang tidak pernah kembali, sehingga sampai saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 3 (tiga) tahun lebih tanpa komunikasi lagi, bahkan keberadaan Tergugat sudah tidak diketahui lagi dengan jelas dan pasti;

Hal 7 dari 11 hal. Put. No. 412/Pdt.G/2016/PA Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terbukti sudah tidak rukun dan harmonis lagi, hal tersebut ditandai dengan terjadinya perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat selama 3 (tiga) tahun lebih tanpa komunikasi lagi dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sampai sekarang tidak pernah kembali, bahkan keberadaan Tergugat sudah tidak diketahui lagi dengan jelas dan pasti;

Menimbang, bahwa selama selama 3 (tiga) tahun lebih Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, hubungan lahir bathin antara suami istri tersebut nyata sudah tidak terjalin lagi dalam arti yang sebenarnya, meskipun Majelis Hakim di persidangan telah berupaya menasehati Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat namun usaha tersebut tidak berhasil, demikian pula sikap Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat tanpa kabar dan berita, hal tersebut telah menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling percaya lagi dan telah hilang rasa cinta-mencintai, hormat-menghormati sebagai suami istri sebagaimana yang dikehendaki dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa apabila dalam sebuah rumah tangga atau suami istri tidak lagi terdapat rasa cinta-mencintai, hormat menghormati dan tidak lagi saling memperdulikan hak dan kewajiban sebagai suami istri, masing-masing pihak telah menjalani hidupnya secara sendiri-sendiri tanpa ada niat dan usaha untuk rukun kembali dalam membina rumah tangganya, maka tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan mungkin lagi dapat terwujud;

Menimbang, bahwa pada kenyataannya Penggugat selama persidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai, tidak ingin lagi mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat adalah suatu bukti pula bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi;

Hal 8 dari 11 hal. Put. No. 412/Pdt.G/2016/PA Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut di atas telah membuktikan bahwa kehidupan rumah tangga suami istri tersebut telah jauh menyimpang dari cita-cita yang digariskan dalam ajaran Islam sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an Surah Ar-Rum ayat 21 yang mencita-citakan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang berbunyi sebagai berikut :

Artinya : “ dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir “;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka terlepas dari siapa penyebab terjadinya perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat nyata terbukti telah pecah dan tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi karena mempertahankan rumah tangga yang nyata terbukti telah pecah sebagaimana rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak akan dapat lagi mendatangkan manfaat tetapi malah sebaliknya jika kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut dibiarkan berlarut-larut tanpa ada penyelesaian, maka bukan tidak mungkin hal tersebut akan mendatangkan penderitaan yang berkepanjangan terhadap kedua belah pihak sehingga alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah terpenuhi berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah membuktikan dalil-dalil gugatannya dan telah cukup alasan untuk bercerai, maka gugatan Penggugat dapat diterima dan dikabulkan secara verstek dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Hal 9 dari 11 hal. Put. No. 412/Pdt.G/2016/PA Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat, maka dalil gugatan Penggugat selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat di kabulkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 147 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bulukumba untuk menyampaikan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba sebagai Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat kediaman Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan Panitera untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba setelah putusan berkekuatan hukum tetap;
5. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp 331.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bulukumba pada hari Rabu, tanggal 14 Desember 2016

Hal 10 dari 11 hal. Put. No. 412/Pdt.G/2016/PA Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Rabiulawal 1438 Hijriah oleh kami, Mustamin, Lc. sebagai Ketua Majelis, Muh. Amin T, S.Ag. SH. dan Wildana Arsyad, S.HI.,M.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Haris, S.HI. M.Sy. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Muh. Amin T, S.Ag. SH.

Mustamin, Lc.

ttd.

Wildana Arsyad, S.HI.,M.HI.

Panitera Pengganti,

ttd.

Haris, S.HI. M.Sy.

Rincian Biaya:

- ATK Perkara	Rp 50.000,00
- Pencatatan	Rp 30.000,00
- Panggilan	Rp 240.000,00
- Redaksi	Rp 5.000,00
- <u>Materai</u>	<u>Rp 6.000,00</u>

Jumlah Rp 331.000,00

(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).